

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai batasan wilayah dalam mengelola urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat menurut buah pikiran masyarakat, hak tradisional, dan hak asal mula pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui dan dihormati. Berdasarkan program yang dipelopori pemerintah pusat terkait desentralisasi dan kedaulatan daerah.

Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang bertambah besar dibutuhkan penguatan kedaulatan menuju kemandirian desa disertai pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang cukup memadai. Dengan ditetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, posisi perangkat desa menjadi tambah kuat.

Kemandirian undang-undang atas Desa tersebut disamping menggambarkan penguatan status desa untuk pemerintahan masyarakat, sekaligus sebagai dasar dalam mengembangkan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Desa punya tugas yang penting, khususnya pada pelaksanaan tugas di bagian pelayanan publik.

Pemberian peluang yang bertambah besar pada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan

diharapkan bisa memajukan kesejahteraan serta tingkat hidup masyarakat desa, seperti kesenjangan antar daerah, kemiskinan, serta sosial budaya yang bisa di minimalisir.

Pada dasarnya UU Desa mempunyai visi dan rekayasa untuk memberi kewenangan luas kepala desa dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai buah pikiran masyarakat, adat istiadat desa, dan hak asal usul.

Pemerintah desa sebagai bagian pelaku desa memiliki tugas penting tersendiri untuk menumbuhkan dalam memajukan bangsa melalui desa. Secara administratif desa adalah wujud pemerintahan yang kecil diatur Kepala Desa dari pemilihan rakyat dengan langsung dan pemilihan umum (Pemilihan Kepala Desa). Pada saat melaksanakan pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu perangkat desanya. Perangkat desa ini melaksanakan tugasnya sesuai bagian masing-masing, seperti : sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan umum dan kasun (Kepala Dusun).

Perangkat desa diusahakan bisa mengelola serta mengembangkan masyarakat dan sumber daya yang dipunyai dengan baik bersifat demokratis dan desentralistis. Perangkat berupaya mengelola, mengatur urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sekitar tentunya diperlukan pendapatan agar bisa terlaksana tujuan pada pembangunan serta

kesejahteraan desa. Keuangan desa yaitu seluruh hak dan kewajiban desa serta barang yang berkaitan pada pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang segala sesuatunya di nilai dengan uang.

Pengelolaan Keuangan Desa ialah bagian dari akuntansi sektor publik. Sektor publik ialah sektor dimana menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Jadi, keperluan masyarakat sesuai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik ialah bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat. Terlebih setiap tahun dana yang diperuntukkan pada setiap desa mengalami peningkatan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan pengelolaan sesuai pedoman yang sudah diatur pemerintah yaitu terdapat pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dimana perangkat desa mempunyai kewenangan lebih luas pada pengelolaan keuangan didesanya demi kemajuan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua kegiatan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Begitu juga Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab 2 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan keuangan desa ialah keuangan desa diatur sesuai prinsip-prinsip akuntabel, partisipatif dengan tertib, transparan dan disiplin anggaran.

Kebijakan tata kelola desa terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang baru ini dianggap upaya mengembangkan ketentraman

masyarakat desa melewati kebijakan yang membawa peluang baru. Beberapa kebijakan itu, diantaranya merupakan bagian anggaran besar bagi desa digunakan agar anggaran desa lebih meningkat pada pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan serta pembangunan desa. Selanjutnya tunjangan dan penghasilan yang diberikan untuk kepala desa dan perangkatnya diharapkan bisa meningkatkan pelayanan bagi semua masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, diusahakan adanya pengelolaan pemerintahan yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas seperti diungkapkan oleh Ayu Komang (Nafidah, 2017) akuntabilitas merupakan keharusan memberi pertanggungjawaban dan menjelaskan kemampuan serta perilaku seseorang / pimpinan dari suatu organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang minta pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi baik apabila mendapatkan informasi akurat, handal, tepat waktu, serta dapat di pertanggungjawabkan dengan sistem akuntansi.

Akuntabilitas seperti diungkapkan oleh Mahmudi (Nafidah, 2017) akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah / kepala desa dan aparatnya dalam menyampaikan pertanggungjawaban, menyediakan, melaporkan, dan menyatakan semua aktivitas tanggung jawab kegiatan dari pihak pemberi kepercayaan yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Secara ringkas, kepala desa dan bawahannya wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan aturan yang dipercayakan


untuk pelaporan perusahaan serta pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara berkala. Transparansi menyampaikan informasi keuangan dengan jujur serta terbuka pada masyarakat dengan pertimbangan masyarakat memiliki hak mengetahui pertanggungjawaban pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dengan terbuka dan menyeluruh.

Hasil penelitian dari Dinar Aji Atmaja (2016) tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan Desa Plesungan yang dipakai ialah transparan dan partisipatif serta seluruh staf perangkat desa menjalankan peranannya sesuai tugasnya masing-masing.

Hasil penelitian dari Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, dan Herman Kramoy (2017) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desanya sudah dilaksanakan secara akuntabel, transparansi, dan partisipatif.


Desa Ganggangtingan ialah desa dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Lamongan yang menjadi objek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian tertarik untuk mengambil Desa Ganggangtingan sebagai objek penelitian dikarenakan Desa Ganggangtingan ialah desa yang memiliki pengelolaan keuangan cukup baik, dimana dalam pengelolaan tersebut sebagian besar telah difungsikan dalam pembangunan desanya dan tingkat pendapatan desa semakin besar dari pemerintah pusat sehingga peneliti ingin mengetahui apakah pendapatan desa sudah dipergunakan

sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah rincian Alokasi Dana Desa Per Tahunnya mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.



Gambar 1.1 Alokasi Dana Desa dari Tahun 2015 - 2018 Desa Ganggangtingan  
 Sumber : Balai Desa Ganggangtingan Kec. Ngimbang Kab. Lamongan

Berdasar Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di desa Ganggangtingan mengalami kenaikan tahun ke tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2018. Pemerintah berharap agar perangkat desa bisa melakukan dengan optimal dalam mengembangkan kesejahteraan desannya dan diharapkan perangkat desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang ditetapkan pada *musrenbangdes*.



Gambar 1.2 Dana Desa dari Tahun 2015 - 2018 Desa Ganggangtingan

Sumber : Balai Desa Ganggangtingan Kec. Ngimbang Kab. Lamongan

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Dana Desa di desa Ganggangtingan per tahunnya mengalami kenaikan tahun ke tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2018. Untuk itu diharapkan pemerintahan desa untuk dipertanggungjawabkan mengenai dana desa diperoleh dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan desa.

Peneliti ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban dalam memberitahukan pertanggungjawaban dalam menjawab dan menjelaskan kemampuan dan perilaku seseorang / badan hukum/pimpinan bersama-sama dalam organisasi yang mempunyai hak / wewenang meminta penjelasan atau pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu para staf pemerintahan desa bertanggungjawab untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti langsung agar dapat mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa tersebut sudah baik atau belum dan sumber penghasilan desa sudah digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa dikarenakan pengelolaan keuangan desa yang baik ialah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang diatur pemerintah dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dan peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ganggangtingan Kabupaten Lamongan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut adalah rumusan pertanyaan dalam penelitian ini, Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Desa Ganggangtingan Kabupaten Lamongan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Desa Ganggangtingan Kabupaten Lamongan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi Dosen

Khususnya dosen yang memiliki konsentrasi dibidang sektor publik yaitu agar mampu mengimplementasikan teori kedalam praktek, dimana sangat diperlukannya studi kasus dalam penyampaian ilmu atau teori kepada mahasiswa.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang pada khususnya dan seluruh universitas pada umumnya, dan bisa menjadi sebagai informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi yang terkait

Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait Pengelolaan Keuangan Desa dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan di Desa Ganggangtingan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih memahami pengelolaan keuangan desa yang pada mulanya hanya diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa dan dengan akuntabilitas yang baik akan menjadi alat pengawasan bagi masyarakat terhadap jalannya pengelolaan keuangan desa.